



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.

20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama ukuran waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan



Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik ;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun bagan alur penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang di mulai dari penyusunan rencana Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah (Gambar 1). Selain itu Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari hubungan dan keterkaitan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.



Gambar 1  
 Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika,  
 Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
  22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 17).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati periode 2018-2023;
2. Sebagai arah dan Kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

## Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas pokok, fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Kondisi keadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik .

- 2.1 Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2.2 Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

## Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, telaah visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaah renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan telaahan Renstra Kominfo Provinsi;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Untuk merealisasikan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah mewujudkan pemerataan akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat serta penerapan e-Government.

#### Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Langkah Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

#### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan



atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

#### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang.

#### Bab VIII Penutup

Bab ini mengemukakan kewajiban Perangkat Daerah dalam konsistensinya terhadap renstra sebagai panduan bagi proses dan dokumen-dokumen perencanaan turunannya.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

##### 2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program ;
  - 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Komunikasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Komunikasi Sosial; dan
  - 2. Seksi Kelembagaan dan informasi.
- d. Bidang Informatika, membawahkan:
  - 1. Seksi Telekomunikasi; dan
  - 2. Seksi Data Elektronik.
- e. Bidang Persandian, membawahkan:
  - 1. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
  - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
- f. Bidang Statistik, membawahkan:
  - 1. Seksi Statistik Sektoral Bidang Sosial dan Ekonomi; dan
  - 2. Seksi Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum dan HAM.
- g. UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

## 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan Jajarannya sebanyak 41 (Empat puluh satu) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang paling banyak berada di kelompok usia diatas 50 tahun. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang  
Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat			2	5	3	2	6	18
2	Bidang Komunikasi			1			2	2	5
3	Bidang Informatika			1	1	1	2	1	6
4	Bidang Persandian					2		2	4
5	Bidang Statistik				1	2	1	2	6
6	UPT LPSE						2		
TOTAL				4	7	8	9	13	41

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai, adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 25 orang atau persentasenya 61% dari seluruh total pegawai. Sedangkan selebihnya merupakan pegawai golongan II

sebanyak 11 orang atau 27%, golongan IV sebanyak 5 orang atau 12%. Lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		8	7	2	17
2.	Bidang Komunikasi			6		6
3.	Bidang Informatika			4	1	5
4.	Bidang Persandian		2	3		5
5.	Bidang Statistik		1	3	2	6
6.	UPT LPSE			2		2
TOTAL			11	25	5	41

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 14 orang (34,14%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang (12,19%), S1 sebanyak 20 orang (48,78%), D3 sebanyak 2 orang (4,8%). Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1 sebanyak 20 orang atau 48,78% sehingga, dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sudah memadai atau dengan kata lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik didominasi pegawai yang memiliki:

1. kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain kognitif;
2. kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi kedalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar);
3. kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode pemecahan masalah;

4. kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami;
5. kemampuan sistensis dalam berpikir; dan
6. kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode dengan metode ilmiah (Benyamin S. Bloom, 1956).

Lebih rinci, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D III	S1	S2	
1	Sekretariat	8	1	8		17
2	Bidang Komunikasi	2		4		6
3	Bidang Informatika			2	3	5
4	Bidang Persandian	2		2	1	5
5	Bidang Statistik	1	1	3	1	6
6	UPT LPSE	1		1		2
TOTAL		14	2	20	5	41

#### 2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan.

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	3		3
3	Eselon IV	7	3	10
Total		11	3	14

### 2.2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5  
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik s/d TA. 2018

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	7 Unit	Baik		
2	15 Unit	14	1	1	
3	Peralatan kantor :				
	- Komputer	17	17		
	- PC	11	11		
	- Laptop	8	8		
	- Note Book	5	5		
	- Meja 1 biro	13	13		
	- Meja ½ biro	61	61		
	- Meja ½ biro	8	4		
	- Kursi kerja	13	13		
	- Kursi tamu			4	
	- Lemari arsip				



### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Periode ( 2017-2018 ).

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya yaitu pada tahun 2014-2016 adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur DISHUBKOMINFO. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2017-2018 dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana terinci pada table 2.6. dibawah ini.

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Indikator Program		Target					Realisasi					% Capaian					Ket
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Jaringan Komunikasi																	
	-	Jaringan Komunikasi Mobile				390,000	400,000				390,000	400,000				100%	100%	
	-	Jaringan Komunikasi Stasioner				7,330	7,340				7,330	7,340				100%	100%	
2	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk					0.22	0.22				0.22	0.22				100%	100%	
3	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal																	
	-	Radio Swasta				4	4				4	4				100%	100%	
	-	Radio Komunitas				52	52				52	52				100%	100%	
	-	TV Lokal				6	6				6	6				100%	100%	
	-	Jumlah pengunjung Web Site www.sumedang.go.id				230,000	240,000				278,963	405,630				121,28%	169,01%	
4	Pelaksanaan diseminasi Informasi Nasional, melalui :																	
	a	Media baru seperti website (media on line)				2	2				2	2				100%	100%	
	b	Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat				2	2				2	2				100%	100%	
	c	Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya: dan atau																
		-	Sosialisasi Perundang-undangan				1	1				1	1				100%	100%
		-	Sosialisasi Perda dan Kebijakan Pemerintah				7	7				7	7				100%	100%
		-	Wawar Keliling				2	2				2	2				100%	100%
	d	Media luar seperti media :																
	-	Pembuatan Buletin				7	7				7	7				100%	100%	
	-	Pembuatan Leaflet				2	2				2	2				100%	100%	
-	Pembuatan Baliho				2	2				2	2				100%	100%		
e	Pameran daerah					1	1				1	1				100%	100%	

5	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)																
	a	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan			90	100				90	100				100%	100%	
6	Kerjasama Informasi dengan Media Massa																
	1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional			26	26				26	26				100%	100%	
7	Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika																
	1	Terlaksananya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui e-goverment			50%	55%				50%	55%				100%	100%	
	2	Jumlah pengunjung web site www.sumedangkab.go.id			230,000	240,000				230,000	240,000				100%	100%	
8	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika																
	1	Jumlah penyiaran radio/TV lokal dan BTS			312	312				316	317				100%	100%	
9	Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika																
	1	Rasio/jumlah sarana dan prasarana komunikasi dan informatika			55%	60%				39%	47,92%				70,90%	79,86%	
10	Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika																
	1	LPSE			365	365				365	365				100%	100%	
	2	Layanan M-Cap			88	100				16	24				18,18%	24%	
11	Pembinaan Telematika Daerah																
	1	Jumlah wilayah, media elektronik dan media komunikasi yang terbina			73,17%	79,42%				73,17%	79,42%				100%	100%	
12	Pengembangan Komunikasi, informasi dengan media massa																
	1	Jumlah Jaringan komunikasi stasioner			7,330	7,340				7,183	7,112				97,99%	96,89%	
	2	Jumlah jaringan komunikasi mobile			390,000	450,000				450,000	550,000				115,38%	122,22%	
	3	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk			0,21	0,21				0,19	0,18				90,47%	85,71%	
14	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan				100%	100%				78,83%	99,65%				78,83%	99,65%	

Tabel 2.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Program	Anggaran (Tahun)					Realisasi Anggaran (Tahun)					Persentase Realisasi Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	URUSAN WAJIB KOMUNIKASI dan INFORMATIKA															
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan Media Massa				266,940,200	340,000,000				265,340,200	333,310,000				99.40	98.03
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa				295,000,000	240,000,000				292,908,800	235,842,350				99.29	98.27
	Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi Informasi				16,000,000	-				16,000,000	-				100.00	-
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika				66,000,000	917,963,000				64,180,000	809,968,911				97.24	88.24
	Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika				85,135,000	504,992,000				80,112,436	461,373,512				94.10	91.36
	Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi Informatika				659,400,000	-				648,658,000	-				98.37	-
	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informasi				132,000,000	-				132,000,000	-				100.00	-
	Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika				16,000,000	396545000				16,000,000	388817000				100.00	98.05
	Program Pengembangan Data Statistik Daerah				-	135090000				-	133890000				-	99.11
	Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika				-	120000000				-	119918000				-	99.93

	JUMLAH URUSAN WAJIB DAN PILIHAN				1,536,475,200	2,654,590,000				1,515,199,436	2,483,119,773					
	WAJIB NON URUSAN															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				524,913,290	746,775,900				491,027,201	718,695,440				93.54	96.24
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				846,767,960	617,137,100				820,888,570	612,231,250				96.94	99.21
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	26,050,000				-	25,675,000				-	98.56
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30,000,000	133,227,000				30,000,000	133,227,000				100.00	100.00
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				30,000,000	63,600,000				30,000,000	63,600,000				100.00	100.00
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				15,000,000	25,000,000				15,000,000	25,000,000				100.00	100.00
	JUMLAH WAJIB NON URUSAN				1,446,681,250	1,611,790,000				1,386,915,771	1,578,428,690				99.49	97.93
	TOTAL				2,983,156,450	4,266,380,000				2,902,115,207	4,061,548,463				97.28	95.20

Dari table 2.6. dapat diketahui bahwa secara umum pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik periode 2017 -2018 telah didominasi persentase capaian yang mencapai target, bahkan pada beberapa indikator melebihi dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan kinerja realisasi anggaran pada Tabel 2.7 dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum penyerapan anggaran sebanding dengan peningkatan pencapaian kinerja indikator. Hal ini dapat bermakna penentuan target indikator kinerja tahunan telah ideal dengan penetapan target pagu anggaran tahunan. Kondisi demikian perlu dipertahankan dalam mewujudkan implementasi perencanaan yang efektif dan efisien.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

### 2.4.1 Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah, adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Faktor Internal

##### 1). Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b) Adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c) Adanya Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- d) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik untuk melaksanakan kegiatan secara optimal;
- e) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah

khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik;

- f) Adanya sarana dan prasarana; dan
- g) Keinginan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan Sumedang sebagai *Smart City*.

## 2). Kelemahan

- a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah; dan
- c) Terbatasnya data yang tersedia didalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

## b. Faktor Eksternal

### 1) Tantangan

- a) Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government.
- b) Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Sumedang secara menyeluruh dan dinamis.
- c) Jaminan keamanan sistem informasi; dan
- d) Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat.

### 2) Peluang

- a) Lembaga pendidikan di kota Sumedang yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Telematika;
- b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi;
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat;
- d) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat;
- e) Penyelenggaraan statistik sektoral;
- f) Sarana dan prasarana komunikasi yang digunakan oleh pemerintah; dan
- g) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.

### 3) Ancaman

- a) Peretasan system informasi dan gangguan keamanan informasi;
- b) Kebebasan penggunaan media sosial;
- c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada;

#### 2.4.2 Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan kota Sumedang menjadi *smart city*
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka member bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Kominfo RI, BSN dan BPS yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategisnya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara alain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat

waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sementara itu kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 2014-2018 (Periode 2017-2018) dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal dan masih terjadinya kesimpangsiuran informasi dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di pemerintah kabupaten Sumedang.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang merupakan perangkat daerah yang membidangi Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal</li> <li>2. Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi</li> <li>3. Lembaga sosial komunikasi masyarakat belum optimal (KIM)</li> </ol>
2	Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM (Tenaga Programmer)</li> <li>2. Prosedur yang belum tertata dengan baik</li> <li>3. Keterbatasann plafon anggaran</li> </ol>
3	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman pemerintah daerah dalam mengelola resiko keamanan data masih kurang</li> <li>2. Keterbatasan Saran dan Prasarana</li> <li>3. Keamanan data secara umum belum terjamin</li> <li>4. Belum memiliki standar keamanan informasi</li> </ol>
4	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM</li> <li>2. Pemahaman aparaturnya terhadap pentingnya data masih kurang</li> <li>3. Forum data belum terbentuk</li> </ol>
5	LPSE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM</li> <li>2. Keterbatasan sarana dan prasarana</li> <li>3. Keterbatasan plafon anggaran</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

#### 3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”*

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Adapun dalam misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor 4 (empat) dan 5 (lima) yakni misi :

*“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”*

*dan*

*“Mengembangkan sarana Prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang”*

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2  
Hambatan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang terkait peran Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam Mewujudkan Misi RPJMD
Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat ( <i>Misi 4</i> )	Belum optimalnya pemanfaatan komunikasi, informasi, persandian dan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Pemanfaatan secara optimal komunikasi, informasi, persandian dan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
	Sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintahan	Kewenangan dalam menangani permasalahan TIK, jasa pos dan telekomunikasi
Mengembangkan sarana Prasarana dan sistem yang mendukung kreatifitas dan inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang ( <i>Misi 5</i> )	Belum adanya distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat Sumedang	Kemampuan integrasi sistem pelayanan public
	Penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi belum merata	Pembangunan infrastruktur jaringan yang terus dilakukan di Kabupaten Sumedang
	Pembangunan Sistem Aplikasi TI dalam menerapkan e-government	Terjalannya kerjasama bidang Teknologi Informasi dengan pihak ketiga dan kemampuan integrasi sistem pelayanan publik

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi, BSSN, dan BPS

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dengan capaian Renstra Kementrian KOMINFO, Kominfo Provinsi Jawa Barat, BSSN dan BPS, yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan kementrian terkait, dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya, meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementrian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Kominfo RI sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3  
Sinkronisasi Sasaran Renstra K/L, Provisnsi, BSSN dan BPS  
Terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan  
Statistik Kabupaten Sumedang

Sasaran Renstra Kementerian Kominfo, BSSN dan BPS	Sasaran Renstra Diskominfo, BSSN dan BPS Provinsi Jawa Barat	Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan	Meningkatnya Penerapan Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik

Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan sosial budaya, pertahanan dan keamanan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik
Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman  Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kemeterian Komunikasi dan Informatika yang berintegrasi, bersih, efektif dan efisien	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik  Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas data Pembangunan  Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Informasi Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas		

### 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 salah satu strategi kebijakan penataan ruang yaitu meningkatkan pelayanan telekomunikasi. Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagai mana dimaksud adalah :

- a) Peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui kabel telepon di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
- b) Peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui sistem nirkabel meliputi :
  1. Jaringan seluler Base Tranceiver Station di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
  2. Daerah yang berbukit dan sulit dijangkau dilakukan dengan sistem nirkabel melalui cakupan wilayah yang tidak ada jaringan; dan

3. Penggunaan menara telekomunikasi bersama (terpadu) dalam rangka efisiensi ruang.

c) Pengembangan sistem jaringan teknologi informasi

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan lima aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam bidang komunikasi;
- 2) Permasalahan dalam bidang informatika;
- 3) Permasalahan dalam bidang persandian; dan
- 4) Permasalahan dalam bidang statistik.
- 5) Permasalahan dalam LPSE

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4  
Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu
1	Komunikasi	Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal  Kurangnnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi	Belum meratanya jaringan dan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi  Belum optimalnya pemanfaatan IT di penyelenggaraan Pemerintah



		Lembaga sosial komunikasi masyarakat belum optimal (KIM)	Pengamanan Sistem informasi dan pengelolaan data belum optimal
2	Informatika	Masih terdapat daerah Blank Spot	
		Masih ada penyelenggaraan pemerintahan yang belum melaksanakan e-government  Peran serta OPD lain dalam penyediaan data publik melalui website	
3	Persandian	Pemahaman pemerintah daerah dalam mengelola resiko keamanan data masih kurang  Identifikasi dan deteksi kemungkinan terjadinya serangan keamanan belum tersedia  Keamanan data secara umum belum terjamin Belum tercukupinya kebutuhan sandiman	
4	Statistik	Belum ada tenaga ahli statistik  Pemahaman aparatur terhadap pentingnya data masih kurang  Forum data belum terbentuk	
5	LPSE	SDM kurang bisa mengikuti perkembangan sistem yang sering berubah	

Dari tabel diatas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Belum meratanya jaringan dan infrastruktur penunjang Teknologi informasi dan komunikasi;
2. Belum optimalnya pemanfaatan IT dipenyelenggaraan Pemerintahan; dan
3. Pengamanan Sistem informasi dan pengelolaan data belum optimal.


BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik :

*“Mewujudkan Pemerataan Akses Komunikasi dan Informasi bagi Masyarakat serta Penerapan e-Goverment”*

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik untuk Tahun 2018-2023.

Rincian lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sasaran dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Pemerataan Akses Komunikasi dan Informasi bagi Masyarakat serta Penerapan e-Government	Meningkatnya layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	n/a	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,46	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,20
	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data yang AKurat dan Berkualitas	45,5	70	85	95	100	100	100
		Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	n/a	33,33	50,00	66,67	83,33	100	100
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good Governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	A	A	A	A
		Tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah	96,65	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
		Jumlah inovasi Perangkat Daerah	n/a	1	2	3	4	5	5
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56,05	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	<i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i>		
Misi	<i>Misi 4 : Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat</i>		
	<i>Misi 5 : Mengembangkan sarana Prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Akses Komunikasi dan Informasi bagi Masyarakat serta Penerapan e-Government	Meningkatnya layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Peningkatan komunikasi informasi dan media massa yang dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat</li> </ul>
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik	Peningkatan Nilai SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government</li> </ul>

			- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika
	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (BPS) dalam penerbitan buku statistik daerah
		Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	- Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian - Meningkatkan pengamanan sistem aplikasi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Pendidikan di kota Sumedang yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika</li> <li>Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi</li> <li>Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada dimasyarakat</li> <li>Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat</li> <li>Penyelenggaraan statistik sektoral</li> <li>Sarana dan prasarana komunikasi yang digunakan oleh pemerintah</li> <li>Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi</li> </ol>	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government</li> <li>Pengelolaan web site pemerintah daerah Kabupaten Sumedang secara menyeluruh dan dinamis</li> <li>Jaminan keamanan sistem informasi</li> <li>Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat</li> </ol>
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susuna perangkat daerah kabupaten Sumedang</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan</li> <li>Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Infrastruktur dibidang komunikasi dan informatika</li> </ol>

b. Adanya Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah c. Peraturan Bupati Nomo7 17 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Masyarakat	
Kelemahan (W): a. Sumber Daya yang ada belum sebanding dengan beban tugas b. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat daerah c. Terbatasnya data yang tersedia didalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal	Alternatif Strategi (W-O): a. Peningkatan Teknologi informasi dengan melaksanakan kompetensi aparat pemerintah dengan melibatkan juga kelembagaan masyarakat . b. Peningkatan kompetensi SDM di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Alternatif Strategi (W-T): a. Diseminasi Program-Program pemerintah Daerah b. Penguatan integritas pegawai; c. Peningkatan kualitas data dan pengamanan sistem informasi

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terkait Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah:

1. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
3. Peningkatan kualitas data pembangunan yang akurat dan berkualitas; dan
4. Peningkatan pengamanan informasi daerah.

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah;
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media;
3. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik;
4. Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi;
5. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat;
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik;
7. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government;

8. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur;
9. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government;
10. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi;
11. Meningkatkan Pengamanan Informasi; dan
12. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya *misi* daerah yang *keempat* yaitu menata birokrasi pemerintah yang resfonsif dan bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat dan *misi kelima* yaitu mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten. Sasaran pada kedua misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi publik, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan kualitas data pembangunan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- A. Program dan kegiatan Utama/Teknis (Program Teknis/Program Prioritas)
  1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan:
    - a. Pameran Pembangunan Kabupaten Sumedang;
    - b. Diseminasi Program Pemerintah;
    - c. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik;
    - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat;
    - e. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika;
    - f. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E-Digital;
    - g. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
    - h. Diseminasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
    - i. Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang IT; dan
    - j. Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Pengadaan Secara Elektronik.
  2. Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram, dengan kegiatan :
    - a. Pengelolaan Persandian;
    - b. Pengamanan Persandian;



- c. Peningkatan Literasi Keamanan Informasi Keseluruh Perangkat Daerah; dan
  - d. Peningkatan Kompetensi SDM di bidang Persandian.
3. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan :
- a. Pengelolaan Data Statistik Daerah
- Adapun sub kegiatannya adalah :
- 1. Pembangunan sistem satu data Kabupaten Sumedang;
  - 2. Bimbingan teknis pengelolaan data statistik sektoral;
  - 3. Diseminasi data indikator makro daerah;
  - 4. Penyelenggaraan Forum Data; dan
- b. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Program dan Kegiatan (Generik atau pelengkap pada semua Perangkat Daerah)

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
  - b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
  - e. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi;
  - f. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan; dan
  - g. Penyediaan Jasa Kebersihan.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  - c. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor; dan
  - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan;
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu; dan
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; dan
  - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD; dan
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD, dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Data Kepegawaian.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DISKOMINFOSANDITIK (Non Urusan Renstra 2018-2023)

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Prosentase Tingkat Penyerapan Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	1,064,238,000	100	1,052,238,000	100	1,049,538,000	100	1,166,958,000	100	1,166,958,000	100	5,499,930,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	375,558,000	12 Bulan	363,558,000	12 Bulan	363,558,000	12 Bulan	375,558,000	12 Bulan	375,558,000	12 Bulan	1,853,790,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Listrik	Watt	18.600 Watt	18.600 Watt	18.600 Watt		18.600 Watt											
		Jasa Internet	MB	975.000 MB	975.000 MB	975.000 MB		975.000 MB											
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK	Jenis	44 Jenis	44 Jenis	250,000,000	44 Jenis	250,000,000	44 Jenis	250,000,000	44 Jenis	270,000,000	44 Jenis	270,000,000	44 Jenis	1,290,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Jasa Operator	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan													
		Jasa Pengemudi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan													
		Cetak	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis													
		Penggunaan	Lembar	24.696 Lembar	24.696 Lembar	276696 lembar													
		Makan Minum	HOK	440 HOK	440 HOK	440 HOK													
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	13 Jenis	13 Jenis	32,280,000	13 Jenis	32,280,000	13 Jenis	32,280,000	13 Jenis	35,000,000	13 Jenis	35,000,000	13 Jenis	166,840,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	50 Kali (Provinsi), 14 Kali (Nasional)	50 Kali (Provinsi), 14 Kali (Nasional)	175,000,000	50 Kali (Provinsi), 14 Kali (Nasional)	175,000,000	50 Kali (Provinsi), 16 Kali (Nasional)	175,000,000	70 Kali (Provinsi), 18 Kali (Nasional)	250,000,000	70 Kali (Provinsi), 18 Kali (Nasional)	250,000,000	70 Kali (Provinsi), 18 Kali (Nasional)	1,025,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Publikasi	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	35,000,000	1 Jenis	35,000,000	1 Jenis	32,300,000	1 Jenis	40,000,000	1 Jenis	40,000,000	1 Jenis	182,300,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Dekorasi	Stand	1 stand	1 stand	1 stand													
		Dokumentasi	Buah	13 Buah Album	13 Buah Album	13 Buah Album													
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tenaga Operasional Pengamanan	Orang	18 Orang	18 Orang	160,400,000	18 Orang	160,400,000	18 Orang	160,400,000	18 Orang	160,400,000	18 Orang	160,400,000	18 Orang	802,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Orang	4 Orang	4 Orang	36,000,000	4 Orang	36,000,000	4 Orang	36,000,000	4 Orang	36,000,000	4 Orang	36,000,000				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Person	100	100	1,240,823,000	100	1,123,500,000	100	1,172,000,000	100	1,054,180,000	100	1,111,720,000	100	5,702,223,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	2 unit roda 2	2 unit roda 2	50,000,000	5 unit roda 2	150,000,000	1 unit roda 4	250,000,000	-	-	-	-	7 unit roda 2/1 unit roda 4	450,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	Jenis	19 Jenis (Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)	19 Jenis (Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)	292,460,000	19 Jenis (Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)	200,000,000	19 Jenis (Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)	200,000,000	19 Jenis (Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)	250,000,000	19 Jenis (Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)	299,400,000	1,241,860,000	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy)	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	Jenis	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy)	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy)		8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy, Mebeulair, AC)		8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy, Mebeulair, AC)	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy, Mebeulair, AC)	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy, Mebeulair, AC)	250,000,000	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy, Mebeulair, AC)	299,400,000	1,241,860,000	8 Jenis (Komputer/PC, Laptop, Printer, Modem, Televisi, Handy, Mebeulair, AC)		
		Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Halaman Kantor/Gedung kantor yang Ditata	Unit				1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	1,100,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Dipelihara	Unit	1 unit	1 unit	115,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	515,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Unit	18 Unit	18 Unit	150,000,000	19 Unit	140,000,000	19 Unit	140,000,000	19 Unit	154,180,000	19 Unit	162,320,000	19 Unit	746,500,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Kendaraan Roda Empat	Kendaraan Roda Empat	Unit	7 Unit	7 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit			
		Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 2	Unit	11 Unit	11 Unit		11 Unit		11 Unit		11 Unit		11 Unit		11 Unit			

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/ gedung Kantor	Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	16,363,000	1 Jenis	16,500,000	1 Jenis	15,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	97,863,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
			Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	17,000,000	1 Jenis	17,000,000	1 Jenis	17,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	101,000,000		
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang direhab	Unit	1 Unit	1 Unit	600,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	1,450,000,000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Person	100	-	-	100	132,900,000	100	132,100,000	100	147,500,000	100	147,500,000	100	560,000,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Paket				1 Paket	76,850,000	1 Paket	76,850,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	323,700,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Paket				1 Paket	20,050,000	1 Paket	20,050,000	1 Paket	22,500,000	1 Paket	22,500,000	1 Paket	85,100,000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana olahraga	Paket				1 Paket	36,000,000	1 Paket	35,200,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	151,200,000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Person	100	-	-	100	294,920,000	100	294,920,000	100	294,920,000	100	342,380,000	100	1,227,140,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				4 orang	94,920,000	4 orang	94,920,000	4 orang	94,920,000	6 orang	142,380,000	6 orang	427,140,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang				75 orang	200,000,000	75 orang	200,000,000	75 orang	200,000,000	70 orang	200,000,000	70 orang	800,000,000		

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi						
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Person	100	100	77,500,000	100	78,010,000	100	77,500,000	100	77,500,000	100	77,500,000	100	388,010,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS						
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Kinerja SKPD	Dok	7 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	7 Dokumen	30,000,000	7 Dokumen	30,000,000	7 Dokumen	30,000,000	7 Dokumen	30,000,000	7 Dokumen	150,000,000	Subag Program	Kantor Dinas DISKIPAS						
			LKIP	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			LKPJ	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			LPPD	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			SPM	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			SKM	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		SPIP	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dok	12 Dokumen	12 Dokumen	47,500,000	12 Dokumen	48,010,000	12 Dokumen	47,500,000	12 Dokumen	47,500,000	12 Dokumen	47,500,000	12 Dokumen	238,010,000	Subag Keuangan	Kantor Dinas DISKIPAS						
			Bulanan	Dok	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
			Triwulan	Dok	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Semesteran	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Tahunan	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran SKPD	Person	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	70,000,000	100	270,000,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS						

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi				
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dok		6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000	7 Dokumen	70,000,000	7 Dokumen	270,000,000	Subag Program	Kantor Dinas DISKIPAS				
			Renstra	Dok																			
			Renja	Dok			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen						
			Renja Perubahan	Dok			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen						
			PRA RKA	Dok			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen						
			RKA	Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok							
			DPA	Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok							
			DPPA	Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok							
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Person	100	100	12,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	102,000,000	Sekretaris	Kantor Dinas DISKIPAS				
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen		3 Dokumen	12,000,000	3 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	102,000,000	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	Kantor Dinas DISKIPAS				
<b>JUMLAH</b>							2,444,561,000		2,746,568,000		2,796,058,000		2,816,058,000		2,946,058,000								

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DISKOMINFOSANDITIK (Urusan Renstra 2018-2023)

Sasaran (S)	Indikator Sasaran (IS)	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>JUMLAH URUSAN</b>					3,428,200,000		3,633,258,000		3,835,182,200		4,045,891,900		4,268,253,100		19,210,785,200			
Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					3,040,950,000		2,949,564,000		3,105,125,000		3,267,771,000		3,437,759,900		15,801,169,900			
	1	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi		Person	n/a	100	50,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	78,000,000	100	303,000,000			
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Person	20	50	50,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	78,000,000	100	303,000,000	Bidang Komunikasi	Kab. Sumedang
		<b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat</b>		Jumlah Lembaga Informasi Masyarakat yang dibentuk/dikembangkan	KIM	20 KIM	27 KIM	50,000,000	52 KIM	78 KIM	60,000,000	104 KIM	65,000,000	130 KIM	78,000,000	130 KIM	303,000,000	Seksi Komunikasi Sosial	Kab. Sumedang	
		<b>Cakupan Media Massa Yang dikembangkan</b>	2	Cakupan Media Massa Yang dikembangkan	Person	n/a	100	1,375,000,000	100	1,314,564,000	100	1,395,125,000	100	1,510,000,000	100	1,584,759,900	100	7,179,448,900	Bidang Komunikasi	Kab. Sumedang
		<b>Pameran pembangunan</b>		Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan tingkat Kabupaten sumedang	kali	1 kali	1 kali	300,000,000	1 kali	300,000,000	1 kali	310,000,000	1 kali	315,000,000	1 kali	350,000,000	1 kali	1,575,000,000	Seksi Kelembagaan dan Informasi	Kab. Sumedang
		<b>Diseminasi Program Pemerintah</b>		Jumlah Kecamatan yang mendapatkan diseminasi program	Kec	n/a	26 Kec	275,000,000	26 Kec	264,564,000	26 Kec	275,000,000	26 Kec	285,000,000	26 Kec	300,000,000	26 Kec	1,399,564,000	Seksi Kelembagaan dan Informasi	Kab. Sumedang



Sasaran (S)	Indikator Sasaran (IS)	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				pemerintah																
		Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah perangkat daerah yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kec	39 Wifi gratis	26 Kec/77 Wifi gratis	600,000,000	26 Kec/87 Wifi gratis	600,000,000	26 Kec/97 Wifi gratis	610,125,000	26 Kec/107 Wifi gratis	700,000,000	26 Kec/117 Wifi gratis	714,759,900	26 Kec/117 Wifi gratis	3,224,884,900	Seksi Telekomunikasi	Kab.Sumedang	
		Diseminasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan diseminasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah	Kec	n/a	26 Kec	200,000,000	26 Kec	150,000,000	26 Kec	200,000,000	26 Kec	210,000,000	26 Kec	220,000,000	26 Kec	980,000,000	Seksi Kelembagaan dan Informasi	Kab.Sumedang	
				Perse	2,46	3,00		3,30		3,60		3,90		4,20		4,20				
<b>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</b>	<b>1</b>	<b>Nilai SPBE</b>																		
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	1	Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Perse	25,45	50	990,950,000	100	960,000,000	100	1,025,000,000	100	1,067,771,000	100	1,140,000,000	100	5,183,721,000	<b>Bidang Informatika</b>	<b>Kab. Sumedang</b>
		Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E-Digital		Jumlah OPD yang telah melaksanakan sistem integrasi informasi	OPD	n/a	(21 OPD)	639,950,000	(28 OPD)	609,000,000	(35 OPD)	650,000,000	(45 OPD)	662,771,000	(55 OPD)	700,000,000	100	3,261,721,000	Seksi Data Elektronik	Kab.Sumedang
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase realisasi paket pengadaan barang dan jasa terhadap RUP	Perse	100	100	180,000,000	100	180,000,000	100	185,000,000	100	195,000,000	100	210,000,000	100	950,000,000	UPT LPSE	kantor UPT LPSE
		Peningkatan Kompetensi SDM di bidang IT		Jumlah peserta	Org	6	6	91,000,000	6	91,000,000	6	110,000,000	6	120,000,000	6	130,000,000	6	542,000,000	Seksi Data Elektronik	Bidang Informatika
		Peningkatan kompetensi SDM di bidang pengadaan secara elektronik		Jumlah peserta	Org	200		80,000,000	200	80,000,000	200	80,000,000	200	90,000,000	200	100,000,000	200	430,000,000	UPT LPSE	kantor UPT LPSE

Sasaran (S)	Indikator Sasaran (IS)	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			2	Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan	Person	93,86	96,39	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	635,000,000	100	3,135,000,000	Bidang Informatika	Kab. Sumedang
		Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika		Jumlah pengawasan dan pengendalian BTS dan meningkatkan layanan jaringan internet di Kabupaten Sumedang	Unit	317	321	625,000,000	331	625,000,000	341	625,000,000	351	625,000,000	361	635,000,000	361	3,135,000,000	Seksi Telekomunikasi	Kab. Sumedang
Meningkatnya Kualitas data Pembangunan		<b>URUSAN STATISTIK</b>			Person	45,5	70	211,750,000	85	270,950,000	95	295,545,000	100	320,849,000	100	349,434,000	100	1,448,528,000		
	1	Persentase ketersediaan Data Yang Akurat dan Berkualitas			Person	45,5	70	211,750,000	85	270,950,000	95	295,545,000	100	320,849,000	100	349,434,000	100	1,448,528,000		
		<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	1	Persentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	Person	45,5	70	211,750,000	85	270,950,000	95	295,545,000	100	320,849,000	100	349,434,000	100	1,448,528,000	Bidang Statistik	Kab. Sumedang
		Pengelolaan Data Statistik Daerah		Jumlah Dokumen data statistik	Dok	2 Dok	2 Dok	147,250,000	2 Dok	200,000,000	2 Dok	224,595,000	2 Dok	249,899,000	2 Dok	278,484,000	2 Dok	1,100,228,000	Seksi Statistik Sektoral Bidang Sosial dan Ekonomi	Kab. Sumedang
		Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang		Jumlah Dokumen Profil Daerah Yang disusun	Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	70,950,000	1 Dok	70,950,000	1 Dok	70,950,000	1 Dok	70,950,000	1 Dok	283,800,000	Seksi Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum dan HAM	Kab. Sumedang
		<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>		Persentase Keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	1 Dok	1 Dok	64,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	64,500,000	Bidang Statistik	Kab. Sumedang
	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang		Jumlah Dokumen Profil Daerah Yang disusun	Dok	1 Dok	1 Dok	64,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	64,500,000	Seksi Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum dan HAM	Kab. Sumedang	

Sasaran (S)	Indikator Sasaran (IS)	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah		Person	n/a	33,33	240,000,000	50,00	412,744,000	66,67	434,512,200	83,33	457,271,900	100	481,059,200	100	2,025,587,300		
		Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram	1	Person	n/a	33,33	240,000,000	50,00	412,744,000	66,67	434,512,200	83,33	457,271,900	100	481,059,200	100	2,025,587,300	Bidang Persandian	Kab. Sumedang
		Pengelolaan Persandian		OPD	n/a	(9 OPD)	170,000,000	(14 OPD)	265,310,000	(19 OPD)	275,000,000	(24 OPD)	292,000,000	(29 OPD)	304,000,000	(29 OPD)	1,306,310,000	Seksi Tata Kelola Persandian	Kab. Sumedang
		Pengamanan Persandian		OPD	n/a	(9 OPD)	70,000,000	(14 OPD)	147,434,000	(19 OPD)	159,512,200	(24 OPD)	165,271,900	(29 OPD)	177,059,200	(29 OPD)	719,277,300	Seksi Operasional Pengamanan Persandian	Kab. Sumedang

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tujuan dan target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	n/a	100	100	100	100	100	100
2	Nilai SPBE	2.46	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.20
3	Persentase Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	45,50	70	85	95	100	100	100
4	Cakupan Pengamanan Informasi daerah	n/a	33,33	50	66,67	83,33	100	100
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah	96,65	98	98	98	98	98	98
7	Jumlah inovasi Perangkat Daerah	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85	85

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif dan akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah selain merupakan jabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang ini disusun, selain merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati juga merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang telah dan akan direncanakan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001